

**MEKANISME JASA *TOP UP* GAME *MOBILE LEGEND: BANG BANG* DI  
*WEB X-CASHSHOP* DALAM HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

Nuraini Rahayu Zain

NIM. 20.1.1.2038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1445 H/2024 M**

**PERTANYAAN KEASLIAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuraini Rahayu Zain  
NIM : 20112038  
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 13 Agustus 2002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Malalayang I Barat Lingkungan 5

Dengan penuh kesadaran, bahwasanya skripsi yang berjudul "**Mekansime Jasa Top Up Game Mobile Legend: Bang Bang Di Web X-Cashshop Dalam Hukum Islam**" ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari hasil karya ilmiah ini merupakan *copyan* atau duplikat, tiruan, plagiat atau hasil karya orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh tidak secara hukum.

Manado, 15 Mei 2024

Penulis



**Nuraini Rahayu Zain**

**NIM. 2011.20.38**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "Mekanisme Jasa *Top Up Game Mobile Legend: Bang Bang di Web X-cashshop* dalam Hukum Islam" yang ditulis oleh Nuraini Rahayu Zain telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 8 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Dr. Frangky Suleman, M.HI (Ketua Dewan Penguji)

2. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Sekretaris Dewan penguji)

3. Prof. Delmus Puneri Salim, Ph.D (Penguji I)

4. Nurlaila Isima, M.H (Penguji II)


Manado, 16 Mei 2024  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Manado



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum  
NIP.19780324 200604 2003

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "Mekanisme Jasa *Top Up Game Mobile Legend* di *Web X-cashshop* Dalam Hukum Islam" yang ditulis oleh Nuraini Rahayu Zain ini telah disetujui.

**PEMBIMBING I**

Dr. Frangky Supeman, M.HI  
NIP. 197009162003121001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "Mekanisme Jasa *Top Up Game Mobile Legend* di *Web X-cashshop* Dalam Hukum Islam" yang ditulis oleh Nuraini Rahayu Zain ini telah disetujui.

**PEMBIMBING II**

Syahrul Mubarak Subeitan, M.H

NIP. 199508162020121006

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

### a. Konsonan Tunggal

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | A         | ط    | !         |
| ب    | B         | ظ    | z         |
| ت    | T         | ع    | ‘         |
| ث    | ṡ         | غ    | G         |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | ḥ         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Ẓ         | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |
| س    | S         | ه    | H         |
| ش    | Sy        | ء    | ’         |
| ص    | ṡ         | ي    | Y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’ Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā’* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī’ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Kuasa-Nya, skripsi yang berjudul “**Mekanisme Jasa Top Up Mobile Legend: Bang Bang di Web X-cashshop dalam Hukum Islam**” Alhamdulillah terselesaikan. ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Manado.

Tak lupa pula Shalawat serta Salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, kepada Keluarganya, Sahabatnya, dan semoga Rahmat yang dilimpahkan dari Allah kepada-Nya akan sampai kepada kita umat-Nya yang senantiasa berusaha untuk selalu istiqomah.

Penulisan skripsi ini tentunya memiliki beberapa tantangan, dan hambatan, namun atas izin Allah serta dukungan dan motivasi dari dosen, keluarga dan sahabat skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Iain Manado (IAIN) dan seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Rosalinda Bukido, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Nurlaila Isima M.H selaku PLT Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi.
4. Dr.Frangky Suleman, M.HI dan Syahrul Mubarak Subeitan, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H.
5. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta staf jajaran yang memberikan bantuan membaca buku di perpustakaan sehingga penulis memperoleh literatur untuk penulisan.

6. Dosen-dosen IAIN Manado yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ibu Sitti Latjeng dan Ayah Zumrah Zain Orang Tua tercinta, yang mendidik dan membesarkan penulis sampai saat ini, semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu beserta mereka.
8. Kakak Fatriyati Zain, Kurniady Zain, dan Mad Holil yang memberikan arahan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Magfirah Botutihe, Fauzan Lamani, Jesika Ratnasari dan teman-teman HES A yang membantu memberikan motivasi dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir.
10. Gaby lasabe dan Natasya Sumampow, Putri Buton dan Sriningsih Mamosey serta sahabat dan keluarga yang senantiasa memberikan motivasi untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
11. Amrul Adli sebagai seseorang yang selalu menemani, meluangkan waktu, dan memberikan semangat, menghibur dalam kesedihan, dan memberi support untuk terus maju tanpa mengenal kata lelah dan menyerah.

Manado, 15 Mei 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN UTAMA</b> .....                        | i    |
| <b>PERTANYAAN KEASLIAN DOKUMEN</b> .....          | ii   |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> ..... | iii  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....               | iv   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....               | v    |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....                        | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | ix   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | xi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | xiii |
| <b>ABSTRACT</b> .....                             | xiv  |
| <b>BAB I</b> .....                                | 1    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                          | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1    |
| B. Identifikasi .....                             | 7    |
| C. Batasan Masalah .....                          | 7    |
| D. Rumusan Masalah.....                           | 7    |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....            | 7    |
| F. Definisi Operasional .....                     | 8    |
| G. Penelitian terdahulu .....                     | 10   |
| <b>BAB II</b> .....                               | 12   |
| <b>LANDASAN TEORI</b> .....                       | 12   |
| A. Jual Beli .....                                | 12   |
| 1) Pengertian Jual Beli .....                     | 12   |
| 2) Dasar Hukum Jual Beli.....                     | 14   |
| 3) Rukun dan Syarat Jual beli .....               | 16   |
| 4) Objek Jual beli .....                          | 18   |
| 5) Macam-Macam Jual Beli .....                    | 19   |
| B. Ijarah atau sewa menyewa .....                 | 20   |
| 1) Pengertian Ijarah.....                         | 20   |
| 3) Rukun dan Syarat Ijarah .....                  | 24   |

|   |    |
|---|----|
| <b>BAB III</b> .....  | 27 |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....  | 27 |
| A. Jenis Penelitian .....   | 27 |
| B. Pendekatan Penelitian.....   | 27 |
| C. Sumber data .....  | 28 |
| D. Teknik Pengumpulan data .....  | 28 |
| E. Teknik Analisis data .....   | 28 |
| <b>BAB IV</b> .....   | 31 |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....  | 31 |
| A. Mekanisme <i>Top Up Game Mobile Legend: Bang Bang</i> di <i>Web X-Cashshop</i> .....                             | 31 |
| B. Tinjauan Hukum Islam pada mekanisme <i>Top Up Game Mobile Legend: Bang Bang</i> pada <i>Web X-cashshop</i> ..... | 49 |
| <b>BAB V</b> .....  | 58 |
| <b>PENUTUP</b> .....  | 58 |
| A. Kesimpulan.....  | 58 |
| B. Saran .....  | 59 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 59 |

### ABSTRAK

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek hidup manusia menjadikan hukum islam bersifat komprehensif dan universal, salah satunya mengenai fiqh muamalah yang didefinisikan sebagai hukum islam yang mengatur hubungan guna untuk membahas segala kegiatan manusia baik secara ibadah maupun diluar ibadah yang mencaup salah satunya adalah pertukaran harta. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme *Jasa Top Up Mobile Legend: bang bang di Web X-cashshop*, serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai transaksi jasa *top up mobile legend di web x-cashshop*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian *library research*, sumber data dalam penelitian ini mengarah ke data-data yang telah tersedia dalam penelitian penulis sebelumnya, serta buku-buku yang menunjang. .

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, transaksi *top up mobile legend: bang bang* menggunakan akad jual beli atau Bai`, dalam rukun dan syaratnya memenuhi syarat sehingga dikatakan sah.

**Kata Kunci : Mekanisme, Top Up, Mobile Legend: Bang Bang, Islam.**

## خلاصة

الاسم: نوريني رحيو زين

نيم: ٢٠١١٢٠٣٨

برنامج الدراسة: القانون الاقتصادي الشرعي

العنوان: Mobile Legend: Bang Bang آلية خدمة تعبئة رصيد لعبة

في الشريعة الإسلامية X-cashshop على ويب

الإسلام دين ينظم جميع جوانب حياة الإنسان، مما يجعل الشريعة الإسلامية شاملة وعالمية، ومن بينها ما يتعلق بفقه المعاملات الذي يعرف بأنه الشريعة الإسلامية التي تنظم العلاقات من أجل مناقشة جميع أنشطة الإنسان سواء في العبادة أو خارج العبادة، واحد منها هو تبادل الممتلكات. X-cashshop تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية عمل خدمة تعبئة رصيد الجوال: بانغ بانغ على موقع ، وكذلك معرفة مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمعاملات خدمة تعبئة X-cashshop . يستخدم هذا النوع من الأبحاث البحث . x-cashshop رصيد الجوال: بانغ بانغ على موقع النوعي مع منهج البحث المكتبي، ويؤدي مصدر البيانات في هذا البحث إلى البيانات المتوفرة في البحث السابق للمؤلف، بالإضافة إلى الكتب الداعمة . بناءً على نتائج التحليل في هذا اتفاقية بيع وشراء أو Mobile Legend: Bang Bang البحث، تستخدم معاملة تعبئة رصيد ، بشكل متناغم وتلبي الشروط المتطلبات لذلك يقال إنها صالحة Bai

الكلمات المفتاحية: الآلية، تعبئة الرصيد، أسطورة الجوال: بانغ بانغ، الإسلام

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diridhoi Allah, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, menjadikan hukum Islam bersifat komprehensif dan *universal*, maksud komprehensif yakni membahas menyeluruh tentang aspek kehidupan manusia baik ritual maupun sosial sedangkan *universal* sifatnya penerapan yang bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Tafsir hukum Islam adalah aturan yang berasal dari Allah Swt. Kemudian diturunkan berupa wahyu dan adanya sunnah Nabi Muhammad SAW tentang Mukallaf yang sah dan mengikat. Jadi pada dasarnya bahwa aturan Islam adalah hukum yang datang dari Allah Swt.<sup>1</sup>

Definisi kata “fiqih” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fuqhan* yang artinya memahami atau mengerti. “Fiqih” mengacu pada pengetahuan tentang hukum syara, yang berdasarkan bukti sebelumnya, terkait dengan tindakan amal manusia. Fiqih secara bahasa menurut Mohammad Rizqillah Masykur adalah ilmu yang mempelajari berbagai macam aturan yang digunakan dalam kehidupan manusia, meliputi ruang lingkup bermasyarakat atau berkelompok dan individu antar individu.<sup>2</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya pembahasan “fiqih” mencakup jangkauan yang sangat luas, yakni dengan membahas masalah hukum islam yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan untuk dijadikan landasan dalam kehidupan seseorang. Yang menjadi sumber dari fiqih mencakup beberapa aspek yaitu, *Al-qur`an*, *Sunnah nabi*, *Ijma Ulama*, *Qiyas*.

Ruang lingkup *Fiqih Muamalah* dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab kabul dan qabul, umumnya saling meridhoi, tidak ada dorongan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban serta komitmen, dapat dipercayanya pihak yang terkait, tidak adanya kekeliruan,

---

<sup>1</sup> Aprilianto, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Transaksi Elektronik Mengenai Top Up Diamond Game Mobile Legends: Bangbang melalui Codashop.”

<sup>2</sup> Rizqillah Masykur, “metodologi pembelajaran fiqih.”

penipuan, penyimpanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ke seluruh kehidupan masyarakat sehari-hari. Cakupan pembicaraan Muamalah Maḍiyah adalah persoalan yang meliputi jual beli (*al-bai' wa al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-ariyah*), barang titipan (*al-waḍiah*), barang temuan (*al-luqat`ah*), garapan tanah (*al-muzaraah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*syufah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*),.

Dalam perkembangan selanjutnya, para ulama fiqih membagi lagi pendapat tersebut menjadi beberapa subbidang, salah satunya disebut fiqih muamalah. Secara termonilogi “muamalah” digunakan untuk membahas segala kegiatan manusia baik dalam hal ibadah dan diluar ibadah. Ada dua pendapat ulama mengenai definisi muamalah, Menurut mazhab malikiyah, syafi`iyah dan hambaliyah. Muamalah dikatakan sebagai salah satu pertukaran harta dan suatu hal yang memiliki hubungannya seperti, jual beli (*al-bai`*), perkongsian (*syirakat*), gadai (*ar-rahn*), perwakilan (*al-kafaalah al-wakalah*), sewa menyewa (*al-ijarah*). Menurut mazhab hanafiyah, asy-syathibi, dan mazbah malikiyah. Jangkauan muamalah mencakup segala aspek kemashlahatan manusia yakni berpindahnya hak kepemilikan dengan melakukan hubungan seperti pernikahan, peradilan amanah dan warisan.<sup>3</sup> Oleh karena itu sebagian ahli fikih membagi fikih menjadi empat kategori:

1. Fikih Ibadah
2. Fikih Muamalah
3. Fikih Ankihat (nikah)
4. Hukum-hukum kriminal dan peradilan.

Dalam penelitian ini, penulis akan merinci tentang fikih muamalah. Yang dimana muamalah didefinisikan sebagai standar yang mengatur hubungan antar

---

<sup>3</sup> Zurohman, “jual beli online dalam prespektif islam,” 2019.



manusia sejauh perdagangan properti (tukar menukar harta). Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah : 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤ (البقرة/2: 254)<sup>4</sup>

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.” (Al-Baqarah/2:254)

Dalam surah ini menjelaskan bahwasanya perintah Allah Swt setiap manusia haruslah mengeluarkan harta di jalan Allah, dengan wajib mengeluarkan zakat dan dalam akhiran ayat dikatakan bahwasanya terdapat ancaman berat bagi mereka ketika tidak adanya syafaat.

Sesuai dengan syariat islam, dengan melindungi standar muamalah akan dibikuti oleh kemanfaatatan yang setara antara penjual, pembeli. Sehingga ada interaksi mutualisme yang menguntungkan, dimana dimulai pertemuan antara dua pihak dalam melaksanakan muamalah Islam, sehingga bisa membatasi kecenderungan perilaku secara curang terhadap salah satu pihak. Pedoman muamalah dalam islam dengan harapan dijauhkan dari hal yang bersifat gharar antara keduanya selanjutnya, dengan kejelasan pertukaran dll, sehingga secara individual bisa merasakan keuntungannya.<sup>5</sup> Adapun prinsip-prinsip dalam bermuamalah yakni :

a) Prinsip kerelaan

Prinsip kerelaan merujuk pada sikap atau arah seseorang berperilaku untuk melakukan sesuatu dengan senang hati sesuai dengan kerelaan tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang menyangkut atas kerelaan diri sehingga tidak mengharapkan imbalan atas sesuatu yang dilakukan, prinsip kerelaan

<sup>4</sup> Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*.

<sup>5</sup> Eka Sakti Habibullah, “prinsip-prinsip muamalah dalam islam.”

melibatkan empati, altruisme, melibatkan pengorbanan diri yang bertujuan untuk membantu orang lain atau juga untuk memperbaiki kondisi sosial.

b) Prinsip kebermanfaatan

Prinsip kebermanfaatan yang biasanya disebut dengan prinsip *utilitarisme*, yakni bahwa seseorang melakukan sesuatu yang tindakannya diawali dengan tindakan yang benar maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi beberapa orang yang berkepentingan, sehingga mengajarkan seseorang agar selalu mempertimbangkan akan akibat atas tindakan yang kita lakukan terhadap orang lain dan lebih memikirkan manfaat yang ditimbulkan akibat dari sesuatu tersebut.

c) Prinsip tolong-menolong

Dalam islam tolong-menolong berasal dari bahasa Arab *ta`wun* yang memiliki artian tolong-menolong, dalam istilah Ilmu Aqidah dan Akhlak, definisinya adalah sifat tolong menolong antara sesama manusia khususnya dalam hak kebaikan dan takwa. *Ta`wun* sangat diperhatikan atau menjadi salah satu fokus dalam bertindak karena tolong menolong khusus dalam hal kebaikan dan takwa.

d) Prinsip tidak terlarang

Prinsip tidak terlarang atau bisa disebut juga dengan sesuatu yang dibolehkan bermakna bahwa hal yang dibolehkan adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan sesuatu yang diharamkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>6</sup>

Salah satu implementasi dari kegiatan muamalah adalah dengan jual beli dan sewa menyewa, seiring berkembangnya kegiatan transaksi yang dilakukan manusia dari tahun ke tahun, lalu munculah alat-alat yang dirancang manusia untuk memudahkan pekerjaannya, seperti komputer, *smartphone*, peralatan rumah tangga, dan lain-lain.<sup>7</sup>Menjadi contoh pesatnya perkembangan teknologi. Dengan adanya teknologi seperti *smartphone* memudahkan manusia untuk segala hal mulai

---

<sup>6</sup> Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Perbankan Syariah*, n.d., 26–29

<sup>7</sup> Aprilianto, "tinjauan hukum islam dan hukum transaksi elektronik mengenai top up diamond game mobile legend."

dari pendidikan hingga pekerjaan hingga hiburan, dari kebutuhan terkecil hingga kebutuhan paling kompleks, selain itu dengan *smartphone* juga memudahkan kita dalam mendapat atau mencari informasi yang sedang kita butuhkan ataupun memudahkan kita untuk melakukan transaksi secara *virtual* atau tidak bertatap muka. Selain itu kegunaan *smartphone* juga sebagai hiburan untuk beberapa orang dikala penat dalam pekerjaan atau sedang suntuk untuk mendapatkan kesenangan tersendiri yakni dengan bermain *game*.

Ada dua kategori *game*: *game offline* dan *game online*. *Game offline* adalah permainan yang dimainkan secara *offline* atau tidak membutuhkan koneksi internet, sedangkan *game online* membutuhkan akses internet seperti *Clash of Clans*, *PlayerUnknown's Battlegrounds*, *Arena of Valor*, dan *Mobile Legends* hanyalah beberapa dari banyak *game online* yang telah memicu banyak pengikut. Dengan adanya *game* yang semakin hari bermunculan ditambah dengan peminatnya yang membludak maka industri *game online* Indonesia telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mengubah hobi menjadi bisnis yang menguntungkan. Saat ini, mayoritas orang menggunakan *game online* lebih dari sekadar bersenang-senang dan bekerja, sehingga memotivasi *developer* *game online* untuk bekerja keras membuat *game* semenarik mungkin untuk kesempatan kali ini.<sup>8</sup>

Dibandingkan dengan industri hiburan lain seperti industri musik, industri televisi, dan industri film, Indonesia telah menjadi bagian dari industri *game* global. Dengan hadirnya era digital, peluang dan potensi keuntungan bagi industri *game* Indonesia meningkat drastis. Saat ini, *game online* sedang menjadi tren pasar bagi industri *game* Indonesia. Indonesia adalah pasar ponsel/ponsel yang sangat besar, terutama untuk bagi industri *game* yang berkembang di *platform* ini, Indonesia memiliki 41 juta klien ponsel yang luar biasa serta 6.000.000 pemilik tablet khusus pada tahun 2013. Selain itu, diperkirakan 30 juta pengguna internet Indonesia adalah remaja pada tahun tersebut, menjadikan mereka sebagai konsumen mayoritas di industri *game mobile* Indonesia. Remaja adalah kelompok usia paling

---

<sup>8</sup> MAGHFUROH, "jual beli secara online dalam tinjauan hukum islam."

populer di Indonesia. Populasi anak muda Indonesia merupakan 82% dari industri game seluler. 10% lainnya berusia antara 25 dan 34 tahun.<sup>9</sup>

Industri video *game* Indonesia melaporkan pendapatan yang memecahkan rekor sebesar \$880 juta *USD* pada tahun 2017. Seperti yang dapat dilihat, pertumbuhan Indonesia sebagai pasar *game* dimulai pada tahun 2015 dan naik ke posisi ke-16 pada tahun 2017 dari posisi ke-24 pada tahun 2015. Setiap pemilik *smartphone* di Indonesia merupakan pelanggan potensial ponsel *gaming* untuk keperluan industri. Indonesia menempati urutan ke-16 dunia dalam hal pendapatan *game* berkat 43,7 juta konsumen aktif *game* (*gamer*).<sup>10</sup>

Dalih melepas kejenuhan dari dunia nyata (*real*) ke dunia maya (*virtual*), nyatanya seseorang juga bisa berinteraksi dengan sesama pemain *game* sehingga bisa menimbulkan komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Selain dengan membangun komunikasi dengan orang selain di kehidupan nyata, *game* juga bisa menjadi ladang mendapatkan uang, dimana banyak *developer* atau juga *reseller* yang menjual kebutuhan-kebutuhan didalam *game* contohnya *diamond* dalam *game mobile legend bang-bang*, serta didalam *game free fire* dan *uc* di *game pubg mobile* yang berfungsi sebagai mata uang dalam permainan tersebut untuk membeli karakter, tampilan karakter, serta tampilan senjata.<sup>11</sup>

Transaksi yang terjadi dalam *game* untuk jual beli barang tidak dalam bentuk barang yang sebenarnya; sebaliknya, mereka menggunakan transaksi barang virtual. Biasanya *developer game* membuat aplikasi atau *link* web yang bertujuan sebagai aplikasi untuk mempermudah seseorang dalam membeli jasa *top up game*, salah satu aplikasi yang akan dibahas adalah *X-Cashsop*. Namun status kehalalan dan kesah-an dari transaksi yang dilakukan ini masih banyak dipertanyakan karena adanya transaksi yang dilakukan tanpa adanya tatap muka antara penjual dan

---

<sup>9</sup> Mulachela1, Rizki1, dan Wahyudin1, “Analisis Perkembangan Industri Game di Indonesia Melalui Pendekatan Rantai Nilai Global (Global Value Chain).”

<sup>10</sup> Aprilianto, “tinjauan hukum islam dan hukum transaksi elektronik mengenai top up diamond game mobile legend.”

<sup>11</sup> Abdurrahman Mulachela1, Khairur Rizki1, and Y.A. Wahyudin1, “Analisis Perkembangan Industri Game Di Indonesia Melalui Pendekatan Rantai Nilai Global (Global Value Chain),” *Indonesian Journal of Global Discourse* 2 (2022): 33

pembeli, serta mengenai status kesaha-an ketika transaksi dilakukan oleh anak dibawah umur atau belum *baligh* yang dilakukan penjual dalam membeli *dimond* di *web X-Cashshop*.

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan jasa, sebagai seorang muslim, sangat penting untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip islam. Hasil dari transaksi yang dilakukan tentunya harus berdasarkan atas kegiatan transaksi yang halal sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨  
(البقرة/2:168)<sup>12</sup>

Terjemahnya :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Al-Baqarah/2:168)

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa manusia wajib mencari makan atau rezeki berdasarkan segala yang halal selama berada di bumi. Selain mengarah pada dosa, hal-hal yang diharamkan Allah SWT dalam mengejar makanan juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri.<sup>13</sup>

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seiring dengan bertambahnya *developer* dan *resseller* dalam menjual *game* membuat penulis ingin meneliti bagaimana sebenarnya status kehalalan dari transaksi yang dilakukan tanpa adanya tatap muka dan hanya mengandalkan benda elektronik sebagai media dalam melakukan transaksi serta bagaimana pandangan islam mengenai kesaha-an dari transaksi *virtual* yang dilakukan.

<sup>12</sup> Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*.

<sup>13</sup> chikawati Hera, “Tinjauan Hukum islam dan hukum positif transaksi jasa dan jual beli game online audition ayodance.”

## B. Identifikasi

Pembelian jasa top up *game* sangat banyak dilakukan akibat dari peminat *game* yang makin berkembang, Transaksi yang dilakukan pun semakin banyak dilakukan mulai dari transaksi lewat *virtual*, seperti transfer ke atm, dana, *shopeepay*, sampai transaksi lewat pulsa, tetapi dalam transaksinya tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli.

## C. Batasan Masalah

Menghindari adanya pembahasan yang lebih meluas, maka dari itu penulis akan memfokuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, antara lain:

1. Tata cara transaksi pengisian jasa *top up game mobile legend: bang bang* di *web X-cashshop*
2. Tinjauan hukum islam mengenai transaksi jasa *top up game top up game mobile legend: bang bang* di *web X-Cashshop*

## D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, maka pertanyaan tentang penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengisian jasa *top up game mobile legend: bang bang* di *Web X-cashshop*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai *top up game mobile legend: bang bang* melalui *Web X-Cashshop*?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian berfungsi untuk menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi tujuan atau manfaat dari permasalahan yang terdapat dirumusan masalah<sup>14</sup>: Maka, Tujuan Penelitian ini adalah :

---

<sup>14</sup> chikawati Hera. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Transaksi Jasa Dan Jual Beli Game Online Audition Ayodance," *Uin Syarif Hidayatullah*, 2021, 4–5.

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengisian *top up game mobile legend: bang bang* di *Web X-cashshop*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang mekanisme *top up mobile legend: di Web X-cashshop*

Kegunaan Penelitian :

1. Secara teoritis
  - a. Untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana status kehalalan dari pembelian jasa *top up game* yang menjadi salah satu kegiatan (muamalah) sebagai landasan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan.
  - b. Digunakan sebagai salah satu rujukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Secara praktis
  - a. Untuk penulis, dengan adanya penelitian ini maka penulis mengharapkan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar S.H program studi Hukum Ekonomi Syariah
  - b. Untuk institusi, dari penelitian hasil yang didapatkan bisa dijadikan bahan untuk kualitas pengembangan dan pendidikan IAIN MANADO.
  - c. Untuk lembaga Organisasi Masyarakat, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat membantu masyarakat ketika memiliki pertanyaan tentang masalah jual beli yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
  - d. Untuk peneliti lain, sebagai referensi dan bahan rujukan bagi peneliti dalam membuat sebuah penulisan.

#### F. Definisi Operasional

Menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis ingin memperjelas definisi yang terdapat dalam judul :

##### 1. *Top Up*

Cara paling umum untuk menambahkan atau mengalahkan saldo catatan atau kartu prabayar, istilah ini umumnya digunakan untuk layanan telekomunikasi, cicilan elektronik, dan game berbasis *web*. Saat seseorang mengisi ulang, kemudian

akan ditambahkan sejumlah uang tunai ke akun atau kartu yang dimuat sebelumnya untuk melakukan pembelian atau membayar layanan tertentu.<sup>15</sup>

## 2. *Game*

Permainan adalah kegiatan yang mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional anak secara utuh. Menurut pendapat lain, permainan adalah latihan diri, latihan mental dan fisik yang sangat meningkatkan motivasi, kinerja, dan pencapaian dalam menjalankan tanggung jawab dan kepentingan organisasi. *Game* adalah sesuatu yang dapat dimainkan menurut aturan tertentu sehingga satu orang menang dan yang lain kalah, biasanya dalam suasana santai dengan tujuan merefreshing diri. Dapat dikatakan bahwa bermain *video game* atau permainan adalah cara hidup masyarakat saat ini. Dari anak-anak hingga orang dewasa, *video game* adalah hobi yang populer.<sup>16</sup>

## 3. *Mobile Legend: Bang Bang*

*Moonton* mengembangkan dan menerbitkan *game Mobile Legends: Bang Bang Platform* seluler *Android* dan *iOS* mendukung *game* ini. Sejak tahun 2016, *game MOBA* ini sukses menyita perhatian para *gamers* Indonesia. Ada dua tim yang terdiri dari sepuluh pemain dalam *game* ini. Permainan dimulai dengan setiap pemain memilih 1 *hero* dari *hero* yang bisa didapatkan oleh pemain. *hero* yang dapat diakses adalah *hero* yang telah dibeli dan *hero* yang 'dipinjamkan' secara gratis kepada pemain oleh *framework*. Dengan demikian, tidak semua *hero* bisa langsung dimainkan. Lama permainan mendekati 20 menit untuk 1 putaran.

## 4. *X-Cashshop*

*X-cashsop* adalah salah satu *store online* berbasis *web* yang menyediakan berbagai macam keperluan pengisian atau bisa dibilang dengan “*top up*” *game* bagi pemain *game* untuk melengkapi kebutuhan *gamenya*. *Store* ini berdiri sejak tahun 2019, semakin terkenal sejak tahun 2021 yang didirikan oleh Muhammad Rifqy Abdillah.

---

<sup>15</sup> valensia adam, “Tinjauan Hukum islam tentang top up mobile legend melalui sosial media.”

<sup>16</sup> Firdaus, “Tinjauan hukum islam dan hukum positif pada praktik jual beli dengan sistem real money trading di game mobile legend.”



## 5. Hukum Islam

Ungkapan hukum islam berasal dari bahasa Arab "*al-hukm*" dan itu menyiratkan pilihan, perintah, aturan, pedoman, otoritas, pemerintah, standar atau kualitas yang sah. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang diklaim oleh suatu negara atau masyarakat yang diikat oleh anggota atau subjek dalam bentuk undangan resmi atau kebiasaan (adat). Dalam hal regulasi disamakan dengan Islam, maka "hukum Islam" dapat berarti berbagai prinsip yang berangkat dari wahyu Allah, yang mengatur cara manusia berperilaku, yang dipandang dan diterima serta harus dilengkapi oleh umat Islam.<sup>17</sup>

### G. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan penulis dalam meneliti permasalahan karena adanya keterkaitanya dengan pembahasan yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahfud Anwar Asrori dari universitas IAIN ponorogo tahun terbit 2019, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Top Up Unknown Cash* pada *game online playerunknown's battlegrounds (PUBG)*.<sup>18</sup> Perbedaan terdapat dalam objek yang diteliti, yakni Mahfud Anwar Asrori membahas tentang satu game yakni *PUBG*. Pada penelitian ini menggunakan Teori Hukum Islam untuk menilai kebolehan dan kesahan transaksi *top up uc pubg* dalam *game pubg*. Persamaanya adalah membahas tentang transaksi pembelian jasa *top up* untuk kepentingan kebutuhan *game*
2. Jurnal yang ditulis oleh Ageng Aprilianto dari universitas negeri surabaya tahun terbit 2022, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Transaksi Elektronik mengenai *top up diamond game mobile legends : bang bang* melalui *codashop*.<sup>19</sup> Pada penelitian ini menggunakan teori *Ba`i As-Salam* yang mengevaluasi pada sistem transaksi *top up diamond* di

<sup>17</sup> Faisol Muhammad, "Hukum islam dan perubahan sosial."

<sup>18</sup> Mahfud, *Tinjauan Hukum islam terhadap jual beli top up unknown cash pada game online playerunknown's battlegrounds di kabupaten ponorogo*.

<sup>19</sup> Aprilianto, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Transaksi Elektronik Mengenai Top Up Diamond Game Mobile Legends: Bangbang melalui Codashop."

*codashop*. Perbedaannya terdapat dalam objek yang diteliti, jika jurnal yang ditulis oleh Ageng membahas tentang *top up* hanya pada satu game namun berbeda dengan penulis yang membahas tentang keseluruhan dari *game* yang dapat melakukan *top up* di *web X-cashshop*. Persamaannya adalah membahas tentang transaksi *top up* di dalam sebuah aplikasi/*web*.

3. Jurnal yang tulis oleh Ahmad Noval Firdau dari universitas islam negeri Kiai Haji Achmad Siqqid Jember tahun terbit 2022, yang berjudul “Tinjauan hukum islam dan hukum positif pada praktek jual beli dengan sistem *Real Money trading* di *game mobile legends*”<sup>20</sup>. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan hukum islam dan hukum positif. Perbedaan objek yang diteliti dimana hanya membahas tentang satu *game* tanpa mengaitkan aplikasi *atau store* untuk melakukan transaksi. Persamaannya membahas tentang transaksi jual beli khususnya *top up*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Adam reza velensia dari universitas islam negeri raden intan lampung tahun terbit 2020 yang berjudul “Tinjauan hukum islam tentang *top up diamond game mobile legend* melalui media sosial”<sup>21</sup>. Pada penelitian ini menggunakan teori *fiqh muamalah*, Perbedaannya terdapat dalam objek yang diteliti yakni melakukan transaksi *top up* melalui media sosial. Persamaanya adalah membahas tentang *top up* untuk kepentingan kebutuhan *game*.
5. Skripsi yang ditulis oleh Hera Damar Chikawati dari universitas islam negeri syarif hidayatullah tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan hukum islam dan positif transaksi jasa dan jual beli *game online audition ayodance*.”<sup>22</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, Perbedaannya terdapat dalam objek yang diteliti yakni membahas hanya satu *game*.

---

<sup>20</sup> Firdaus, “Tinjauan hukum islam dan hukum positif pada praktik jual beli dengan sistem real money trading di *game mobile legend*.”

<sup>21</sup> valensia adam, “Tinjauan Hukum islam tentang *top up mobile legend* melalui sosial media.”

<sup>22</sup> chikawati Hera, “Tinjauan Hukum islam dan hukum positif transaksi jasa dan jual beli *game online audition ayodance*.”

Persamaanya adalah membahas transaksi *online* untuk perlengkapan sebuah *game*.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1) Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli menurut istilah atau etimologi Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>23</sup> Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang Adapun pendapat dari 4 mazhab, Hanafi mendefinisikan jual beli dalam memiliki dua pandangan yang pertama, memanfaatkan sumber daya dengan imbalan sumber daya dalam lebih dari satu cara. Melalui eksklusivitas yang bermanfaat, jika seseorang ingin mengganti sesuatu benda dengan sesuatu yang serupa, dijelaskan dengan cara langsung oleh mazhab hanafi adalah melalui *ijab* (pernyataan untuk membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan untuk menjual dari penjual), namun juga melalui perdagangan produk dan biaya antara penjual dan pembeli. Barang yang diperdagangkan

---

<sup>23</sup> Khulwah, "jual beli dropship dalam prespektif hukum islam."

selanjutnya adalah barang kebutuhan yang digunakan manusia, maka tidak halal membeli atau menjual barang yang tidak dibutuhkan manusia.<sup>24</sup> Sedangkan, Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mendefinisikan jual beli dengan cara silih berganti antara harta dan harta dalam bentuk harta dan perpindahan kepemilikan. Dalam hal ini, mereka menekankan "kepemilikan dan kepemilikan", karena ada juga alternatif untuk aset non-kepemilikan, seperti: *leasing* (ijarah).

Dilihat dari paparan definisi di atas sedikit tidak kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya terhadap sesuatu yg ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba dan hutang.<sup>25</sup>

Jual beli secara *online* adalah suatu kegiatan antara orang membeli dan menjual barang secara online, dimana mereka tidak perlu bertemu langsung untuk bertransaksi dan bernegosiasi. Tetapi, instrumen yang digunakan penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara *online*, seperti melalui SMS, chatting di ponsel, komputer, atau perangkat lainnya. <sup>26</sup>Dalam berdagang melalui *online* penjual dan pembeli membutuhkan orang luar untuk melakukannya pengiriman barang dagangan oleh perantara dan pengiriman uang tunai dibuat oleh pembeli.

Seperti trading di atas, kita juga bisa trading online melalui diskusi atau situs jual beli berbasis *online* yang saat ini menyediakan banyak sekali produk ditukar. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman. ual beli online juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah dan murah. Kegiatan jual beli online mulai berkembang didalam forum

---

<sup>24</sup> Rifai, "pendapat fuqaha tentang khiyar dalam jual beli."

<sup>25</sup> Achmad, *fiqh jual-beli*.

<sup>26</sup> Desy Safira & Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam."

internet, khususnya forum jual beli online seperti LAZADA Indonesia, OLX Indonesia, Elevenia, Bukalapak.com, Kaskus dan masih banyak lagi.<sup>27</sup>

Akad dalam jual beli di *online* menggunakan *akad salam* sebagai makna, yang secara umum meninjau kembali jenis ikatan atau hubungan keduanya atas sesuatu yang khusus. *As-salam* atau disebut juga *as-salaf* adalah istilah dalam bahasa arab yang berarti "akomodasi" atau "penyerahan". Definisi dari salaf adalah sesuatu yang harus didahulukan, yakni dimana jual beli *salam/salaf* dimana harga/uang didahulukan, kemudian barang yang dipesan akan dikirimkan setelah pembeli mengirimkan biaya harga untuk barang dan biaya harga untuk pengiriman.

## 2) Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur`an

Adapun yang menjadi landasan jual beli terdapat dalam surah Al-Baqaeah ayat 275, Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>28</sup> (البقرة/2: 275)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”(Al-Baqarah/2:275)

Larangan jual beli oleh Allah mengandung dua potensi implikasi, khususnya: Pertama, Allah menghalalkan setiap transaksi yang biasanya dilakukan orang dengan itikad baik dengan kedua belah pihak. Artinya sebagai penjelasan

<sup>27</sup> Desy Safira & Alif Ilham Akbar Fatriansyah, “Bisnis jual beli online dalam prespektif islam.”

<sup>28</sup> Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*.

Allah tentang makna yang diinginkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW yang didalamnya termasuk hukum mujmal dalam jual beli, yang digariskan Allah dalam kitabnya dan Nabi menjelaskan bagaimana melakukannya, serta hukum umum yang dimaksudkan untuk diterapkan secara khusus.<sup>29</sup> Yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan halal dan apa yang tidak; atau sebaliknya yang termasuk dalam klasifikasi selanjutnya adalah tentang termasuk hukum-hukum umum yang diizinkan oleh Allah, dengan pengecualian yang dilarang oleh kata-kata nabi-Nya dan sumber-sumber hukum relevan lainnya. Karena ada banyak jenis transaksi dimana penjual dan pembeli saling menyetujui karena pendapat penulis bahwa jual beli halal adalah segala sesuatu yang tidak secara eksplisit dilarang oleh Allah dan tidak ditunjukkan haram oleh Nabi.

Dari Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat mendesak, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa batasan syari'at.<sup>30</sup> Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah melarang akan disyariatkannya jual beli. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimiliki dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah pada dasarnya menghalalkan jual beli karena memiliki manfaat bagi individu dan masyarakat, sedangkan riba diharamkan karena memanfaatkan peluang dengan cara yang bathil.

---

<sup>29</sup> Chikawati Hera, "tinjauan hukum islam dan hukum positif transaksi jasa dan jual beli game online audition ayodance."

<sup>30</sup> Chikawati Hera, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Transaksi Jasa Dan Jual Beli Game Online Audition Ayodance," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021, 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ ٢٩ (النساء/4:29)<sup>31</sup>

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)

Maksud dari Surah An-Nisa ayat 29 yakni tentang janganlah sesama muslim untuk memakan harta orang lain atau hartanya sendiri yang dia dapati dari hal yang *bathil*.

#### b. Hadits

صحيح البخاري ١٩٤٠: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya :

Shahih Bukhari 1940: Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata: aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah." Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya."<sup>32</sup>

### 3) Rukun dan Syarat Jual beli

Empat mazhab memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan rukun jual beli. Ijab dan qabul adalah dua rukun jual beli, menurut ulama Hanafi, yang dilakukan dengan rasa kerelaan kedua belah pihak untuk memenuhi hak milik baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jual beli adalah untuk mengontrol kebebasan

<sup>31</sup> Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>32</sup> Baqi, *Shahih Bukhori Muslim*.

individu dalam menyelesaikan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan *al-Qur`an* dan hadis sebagai pedoman dalam ajaran Islam.<sup>33</sup> Dengan berdagang atau jual beli, maka aktivitas manusia dalam dunia ekonomi akan teratur dimana setiap manusia mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada rasa khawatir akan sesuatu yang tidak halal akibat dari kegiatan transaksinya.<sup>34</sup> Berikut adalah rukun dalam jual yang diklasifikasikan oleh ulama yakni :

1. *Aqid* adalah pihak yang berkontrak (subyek akad). Satu orang atau sekelompok orang.
2. *Ma'qud Alaih* adalah hal-hal yang akan diperjanjikan. seperti barang yang dijual berdasarkan perjanjian jual beli.
3. *Maudhu' Al-Aqid*, adalah alasan atau tujuan diadakannya suatu perjanjian.
4. *Shigat Al-Aqid*, atau ijab qabul, khususnya Ijab merupakan artikulasi utamanya diajukan oleh salah satu musyawarah yang akan membahas kesepakatan tersebut.

*Qabul* adalah pihak kedua yang mendapatkannya. Akadnya bertujuan untuk tukar menukar suatu barang dengan barang lain sehingga pembeli dan penjual kadang-kadang dapat melakukan pembelian tanpa bertatap muka, atau ungkapan yang menunjukkan bahwa para pihak yang membuat akad telah sepakat.

Adapun rukun dan syarat jual beli online sama halnya dengan jual beli yang dilakukan tatap muka, dalam jual beli menggunakan akad *salam* rukun-rukun dan syarat-syarat harus dipenuhi angsuran biaya harus dilakukan pada saat perjanjian dibuat. Adapun syarat-syarat *salam* yakni barang tersebut terutang kepada penjual dan dapat dibeli pada waktu yang dijanjikan, artinya barang tersebut harus sudah ada pada waktu yang dijanjikan. Adapun cara menjual barang tersebut, diketahui, dan karena sifat dan jenis barangnya. barang jelas, sehingga tidak ada keraguan

---

<sup>33</sup> Zurohman, "jual beli online dalam prespektif islam," 2019.

<sup>34</sup> Magfuroh, "jual beli secara online dalam tinjauan hukum islam."



yang akan menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak, dan uang yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian.<sup>35</sup>

#### 4) Objek Jual beli

Objek-objek yang terkandung apabila seseorang akan melakukan transaksi jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Barang itu suci dan sah (tidak boleh menjual barang-barang yang diharamkan, seperti minuman keras, mayat, babi dan patung).<sup>36</sup> Sebagaimana dalam Qs. An-nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٥ (النحل/16: 115)<sup>37</sup>

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(An-Nahl/16:115)

Maksud dari ayat ini adalah tentang larangan menyembah Tuhan selain Allah Swt, dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, selain itu pentingnya untuk menahan hawa nafsu dan melarang atau menahan diri dari perbuatan menyimpang.

- b) Barang bisa dimanfaatkan (tidak wajar jual beli babi dan gigi taring selain yang telah dipersiapkan digunakan untuk berburu).
- c) Barang milik dengan individu yang membuat kesepakatan dan kontrak pembelian
- d) Barang dapat dikirim. tidak bisa menjual barang yang tidak dapat diberikan, misalnya menjual ikan yang masih di dalam air). Itu dilarang.

<sup>35</sup> Desy Safira & Alif Ilham Akbar Fatriansyah, “Bisnis jual beli online dalam prespektif islam.”

<sup>36</sup> Ahibatul Magfiroh, “Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmia h Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2 no.1 (2020): 36–37.

<sup>37</sup> Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*.

- e) Bentuk, keberadaan, ihwal barang diketahui biayanya jelas.
- f) Pembeli telah menerima barang.<sup>38</sup>

#### 5) Macam-Macam Jual Beli

Menurut sudut pandang hukum, perdagangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

##### 1. Perdagangan yang sah menurut Hukum Islam

Dilihat dari sudut pandang barang yang dijadikan barang menurut hukum dagang Imam Taqiyuddin dibedakan menjadi tiga, khususnya :

- a. Jual beli memperdagangkan barang-barang yang terlihat, yaitu memperdagangkan barang atau produk tertentu di hadapan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli dengan menyebutkan sifatnya dalam hal ini adalah transaksi *salam*.

Dilihat dari sudut pandang penghibur perjanjian (subyek), jual beli dibedakan menjadi: tiga secara spesifik:

- a. Berdagang atau jual beli secara lisan
  - b. Berdagang atau jual beli dengan mediator/kurir
  - c. Berdagang atau jual beli dengan perbuatan
- ##### 2. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Menurut beberapa pendapat ulama, ada beberapa jual beli yang dilarang dalam islam antara lain:

- a. *Bai' al-ma'dum* adalah jual beli objek barang yang tidak ada pada saat akad jual beli dilaksanakan.
- b. *Bai' Ma'juz al-taslim* adalah jual beli yang tidak dapat diserahkan objek penukarannya.
- c. *Bai' Dayn* (kewajiban dagang).
- d. *Bai' al gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur bahaya dan akan memberatkan salah satu pihak dan mengakibatkan kerugian finansial.

---

<sup>38</sup> Ahibatul Magfiroh, "Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2 no.1 (2020): 36–37.

- e. Jual beli barang najis.
- f. *Bai' 'Arbun* adalah kesepakatan dan pembelian yang diselesaikan dengan syarat si Pembeli harus melakukan investasi awal terlebih dahulu kepada penjual.
- g. *Bai' Hazir lil Bad* adalah jual beli dimana seorang pembeli yang berasal dari kota datang suatu tempat untuk membeli barang dengan harga yang lebih murah kemudian akan menukarnya dengan harga yang lebih besar dan mahal.
- h. *Bai' Najys* berdagang dengan memprovokasi permintaan palsu, pedagang bersekongkol dengan berbagai pihak untuk melakukan penawaran yang hanya sekedar pura-pura.

## B. Ijarah atau sewa menyewa

### 1) Pengertian Ijarah

Al-Ijarah dikenal sebagai akad pemindahan kebebasan (manfaat) hasil atas sesuatu tenaga kerja dan produk dalam waktu tertentu melalui angsuran sewa/kompensasi, tanpa diikuti oleh pertukaran tanggung jawab atas produk itu sendiri.<sup>39</sup>

Ijarah adalah sewa pemahaman antara *mu'jir (lessor)* dan *musta'jir* (penyewa/penerima produk) atau antara *musta'jir* dan *ajir* (pihak yang menawarkan jenis bantuan dalam perjanjian) untuk berdagang dengan mendapatkan manfa'ah (manfaat dari produk yang disewakan) dan mendapatkan ujah (kompensasi/imbalan), dua keunggulan produk atau jasa. Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah produk yang sangat bermanfaat dan tidak mengalami perubahan atau kerusakan selama penggunaan. Keuntungan yang diterima tidak berupa barang atau zat, melainkan berupa sewa, seperti sewa mobil atau rumah. *Al-ijarah* diucapkan sebagai upah, sewa, jasa, atau ketidakseimbangan dalam bahasa Arab. *Al-ijarah* adalah jenis muamalah dalam memuaskan persyaratan keberadaan

---

<sup>39</sup> Al Fasiri, “penerapan Al-ijarah dalam bermuamalah.”

manusia, seperti *leasing*, kontrak, atau menjual administrasi ketetanggaan dan lain-lain.

Pengertian sewa menyewa *online* menurut Islam adalah sebuah transaksi penyewaan atau kontrak antara dua belah pihak yang dilakukan secara *online* melalui platform atau aplikasi internet. Transaksi ini melibatkan pemilik barang atau jasa yang menyewakan kepada pihak lain yang ingin menyewa melalui media digital.<sup>40</sup>

Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk sewa menyewa juga berlaku dalam transaksi *online* ini. Transaksi tersebut harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas, adil dalam harga dan kondisi, serta memberikan manfaat yang berarti bagi kedua belah pihak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sewa menyewa *online* menurut Islam adalah kejujuran dalam menyampaikan informasi dan keterangan produk atau jasa yang disewakan, adanya keadilan dalam penetapan harga dan syarat-syarat, serta tanggung jawab penuh atas barang atau jasa yang disewakan.

## 2) Dasar Hukum Ijarah

Dasar diperbolehkannya akad Ijarah terdapat pada, Qs. At-Thalaq, QS. Al Qashash, QS. Al Baqarah,<sup>41</sup> yakni

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ (الطلاق/65: 6)<sup>42</sup>

Terjemahnya :

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

<sup>40</sup> Fahmi, “endorse dan paid promote instagram dalam prespektif hukum islam.”

<sup>41</sup> R. Zainul Musthofa, “tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa (ijarah) tanah kas desa.”

<sup>42</sup> Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*.kemenag, “At-talaq 65.”

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At-Talaq/65:6)

Makna Surah ini adalah seorang ayah dan suami diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Sebagaimana Allah bersabda, “Temui mereka, wahai suami istri, di mana kalian tinggal, atau setidak-tidaknya, di tempat yang wajar bagi kalian sesuai dengan kemampuan kalian; dan jangan menyusahkan mereka, para istri, untuk membatasi hati dan perasaan mereka. Bahwa bagi mereka yang berpisah dari suami, sedangkan sang istri sedang hamil, wahai para suami, berilah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan, karena itu merupakan bukti kewajibanmu terhadap orang yang akan melahirkan keturunanmu; maka pada saat itu, jika mereka mengasuh anak-anakmu, memberikan imbalan kepada orang-orang yang berhak; dan saling berunding tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan imbalan saat mengasuh anakmu dengan baik; dan jika kalian berdua merasa sulit menyusui anakmu karena salah satu dari beberapa hal-hal tersebut, maka wanita terhormat lainnya dapat menyusui anak tersebut atas ketahanannya dengan imbalan yang wajar dan mengetahui bahwa anakmu akan menjadi keturunan dari asuh wanita tersebut.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ ( القصص/28:26 )<sup>43</sup>

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qasas/28:26)

Makna dari ayat ini adalah seorang gadis dari suatu keluarga yang terpana melihat Musa, melihat kekuatan dan kewibawaannya yang sebenarnya saat mengambilkan air untuk hewan, serta kesantunan saat berjalan menuju rumah. Kemudian, salah satu dari dua wanita yang datang menyambut Musa berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja bagi kita, termasuk mengembalakan hewan peliharaan kita, karena tentunya dia adalah orang yang

---

<sup>43</sup> Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

serius dan yang dapat diandalkan, dan tidak diragukan untuk pekerjaan apa pun, kami adalah individu yang benar-benar secara intelektual dan dapat diandalkan.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ﴾ (البقرة/2: 233-233)<sup>44</sup>

Terjemahnya :

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:233).

Makna dari ayat ini adalah tentang peringatan bagi ibu-ibu dan seorang ayah tentang bagaimana seorang ibu yang harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi mereka yang ingin anaknya disusui dengan sempurna. Dan bagi seorang ayah untuk memenuhi kewajiban nafkahnya dan serta memberikan pakaian sehingga tampilan anaknya menjadi baik, dengan cara yang bagus. Adapun, Akad Ijarah yang berdasarkan Al-Qur'an dapat dikatakan bahwa :

- a) Akad Ijarah pada dasarnya diperbolehkan menurut Al-Qur'an dimana seseorang boleh meminta bantuan seseorang lainnya dalam menggantikan suatu pekerjaan, dan diharuskan mencari orang yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut serta dapat dipercaya dalam pengerjaannya.
- b) Dalam meminta bantuan orang lain atau menyewa tenaga orang lain, hendaklah orang yang menyewa tersebut memberitahu upah atau imbalan yang akan diberikan atau diterima dan sesuai dengan kesepakatan.

<sup>44</sup> Agama RI.

- c) Dalam penyerahan upah atau sifat-sifat yang berat sebelah itu tidak boleh ditunda-tunda, biarlah kompensasi atau pembayaran cepat diberikan sebelumnya. Sebelum keringatnya kering setelah orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya karena upah pekerja termasuk hutang, dan orang yang menunda untuk membayar hutang ketika mampu dianggap sebagai suatu kezaliman.<sup>45</sup>

### 3) Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun yang menjadi rukun dan syarat sehingga diperbokehkannya transaksi *ijarah* adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Pernyataan persetujuan dan pengakuan (*ijab qobul*)
- b. Pihak yang mengadakan kontrak (kontrak) terdiri dari pemberi sewa (*lessor*, pemilik sumber daya,), dan penduduk (penyewa, pihak manfaat dari pemanfaatan sumber daya, pembeli).<sup>46</sup>
- c. Tujuan adanya kontrak itu cicilan (sewa) dan keuntungan dalam tujuannya.
- d. Manfaat penggunaan harta dalam ijarah adalah obyek akad yang harus dijamin karena merupakan rukun sewa yang harus dipenuhi, bukan harta itu sendiri.
- e. *Sighat* ijarah adalah pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam akad, baik secara lisan maupun dengan cara yang serupa, seperti penawaran yang dilakukan oleh pemilik harta (LKS, *lessor*, *mu'ajir*) dan penerimaan yang dilakukan oleh pihak penyewa (nasabah). , penyewa, *mu'ajir*).
- f. Objek ijarah adalah keuntungan dari pemanfaatan barang dagangan serta administrasi
- g. Keunggulan barang dagangan harus dapat dinilai dan dapat dilakukan dikontrak.
- h. Kepuasan keuntungan harus diutamakan

---

<sup>45</sup> Al Fasiri, "penerapan Al-ijarah dalam bermuamalah."

<sup>46</sup> damar chikawati hera, "tinjauan hukum islam dan hukum positif transaksi jasa dan jual beli game online audition ayodance."

- i. Transaksi yang nyata dan tepat harus digunakan untuk memenuhi kemaslahatan sesuai dengan syariat.
- j. Manfaat harus dipahami secara khusus untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh *jahalah* (ketidaktahuan).
- k. Ketentuan manfaat, termasuk lamanya jangka waktu, harus dinyatakan secara rinci. disebut sebagai spesifikasi atau badan pendukung.

Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan imbalan jasa atau manfaat lain yang sejenis dengan objek akad.<sup>47</sup> Berikut adalah beberapa syarat dan rukun penting dalam sewa menyewa online, Syarat daripada Ijarah yakni :

1. Persetujuan

Transaksi sewa menyewa *online* harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan sah antara kedua belah pihak.

2. Kesepakatan

Harga sewa dan ketentuan lainnya harus ditetapkan dengan adil dan jelas.

3. Objek Sewa

Barang atau jasa yang akan disewakan harus dijelaskan secara detail dan sesuai dengan yang disepakati.

4. Kondisi Barang/Jasa

Kondisi barang atau jasa yang disewakan harus dinyatakan dengan jelas, termasuk kualitas dan masa berlaku.

5. Manfaat

Transaksi sewa menyewa harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi penyewa., Adapun Rukunnya adalah :

1. Pemilik Barang/Jasa (*Mu'jir*) Pihak yang menyewakan barang atau jasa.
2. Penyewa (*Musta'jir*) Pihak yang menyewa barang atau jasa.
3. Barang atau Jasa yang Disewakan: Objek yang akan disewakan harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>47</sup> Damar Chikawati Hera, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Transaksi Jasa Dan Jual Beli Game Online Audition Ayodance," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021, 24–27



4. Perjanjian Adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis atau verbal antara pemilik dan penyewa mengenai syarat-syarat dan harga sewa.

Akad ijarah adalah jenis akad yang umum di mana salah satu pihak tidak memiliki hak untuk fasakh karena akad tersebut merupakan akad pertukaran, dengan pengecualian keadaan yang mengharuskan *fasakh*. Ijarah tidak menjadi fasakh dengan meninggalnya salah satu akad, warisan memegang warisan, baik sebagai *muajjir* atau *musta'jir*. Juga tidak *fasakh* dengan barang dagangan yang dia jual disewakan kepada penduduk atau orang lain, dan pembeli mengakuinya dalam hal ia pasti bukan penghuni setelah selesainya masa ijarah. Ijarah menjadi *fasakh* (dijatuhkan) dengan masalah-masalah yang menyertainya, seperti:

1. Barang sewaan mengalami masalah yang mengharuskan pembatalan atau terdapat aib di penyewa sebelumnya.
2. Rusaknya barang sewaan, seperti binatang dan rumah yang menjadi *ain*.
3. Mendapat keuntungan yang dijanjikan, menyelesaikan pekerjaan, atau waktu habis, kecuali ada halangan *syar'i* yang menghalangi *fasakh*. Seolah-olah masa ijarah lahan pertanian berakhir sebelum panen, maka akan tetap berada di tangan penggarap sampai jangka waktu kepiting habis.
4. Akad ijarah tidak dapat diwariskan jika salah satu pihak meninggal dunia. Seperti yang dituturkan Hanafiyah. Namun, Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa akad ijarah tidak batal karena kematian adalah salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena dapat diperoleh keuntungan dari perjanjian itu. Ijarah disamakan dengan jual beli.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Damar chikawati hera, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Transaksi Jasa Dan Jual Beli Game Online Audition Ayodance," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021, 24–27

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni suatu metode penelitian dengan tujuan agar dapat memahami dan menjabarkan serta menjelaskan kejadian atau fenomena secara lebih meluas, namun tetap memperhatikan aspek aspek subjektif. Seperti metode kuantitatif, metode kualitatif berguna dalam penelitian. Setelah data yang ada, salah satu dari pendekatan analisis tersebut dapat membantu peneliti dalam memperoleh jawaban atas masalah dengan sekaligus memberikan pemahaman baru terhadap masalah tersebut sebagai gejala, fakta, atau kenyataan<sup>49</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan data melalui sumber atau referensi informasi yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan berbagai sumber lainnya. Didalam metode ini, pencarian informasi yang relevan sesuai dengan topik harus benar diteliti oleh para penelitian mereka, yang kemudian sumber tersebut dianalisa dan dievaluasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian dan dengan harus adanya pemahaman dari peneliti tentang makna, pengalaman, serta konteks-konteks sosial. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dimana jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wahyudin, "metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan."

<sup>50</sup> Asrori Mahfud, "tinjauan hukum islam terhadap jual beli top up unknown cash pada game online playerunknowns battleground di kabupaten ponorogo."

### C. Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan adalah dengan data yang dikumpulkan melalui data-data yang telah tersedia di penelitian sebelumnya yang dimana milik perpustakaan atau milik negara, yang dimana dokumen-dokumen tersebut berhubungan langsung dengan penelitian serta buku-buku yang dapat menuunjang dan membantu dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini metode pendukung teori diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel online dengan cara mengumpulkan sumber data, membacanya, kemudian menulis dan mempelajarinya secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>51</sup>

### D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah atau *step* yang paling strategis didalam melakukan penelitian dimana dalam fokus utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Riset kepustakaan merupakan salah satu upaya standar dalam mencari balasan untuk masalah eksplisit yang sudah ada dibedakan sebagai efek samping dari pertimbangan tokoh atau sumber pelajaran dari sebuah agama. Yang dimaksud dengan “penelitian kepustakaan” mengacu pada fakta bahwa sumber informasi atau bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian berasal dari perpustakaan berupa buku, dokumen, ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya. Penulis mengumpulkan informasi ini, sumbernya berasal dari buku, jurnal, dan website yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang transaksi jasa, jual beli, Sedangkan Peraturan Islam diperoleh dari Afiliasi Fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, Hadits juga sumber yang berbeda.

### E. Teknik Analisis data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh adalah dengan menggunakan metode *Maqasid Al-Sharia* yakni *Maqashid al Syariah* atau *Maqashid al Syari'* merupakan nama dan *laqob* suatu disiplin ilmu yang logis dari berbagai jenis informasi yang ada dalam memperoleh hukum Islam,

---

<sup>51</sup> Asrori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top up Unknown Cash Pada Game Online Playerunknown’s Battleground Di Kabupaten Ponorogo.”

yang mana dalam kajian bahasa.<sup>52</sup> Adapun setelah pengumpulan data, data diproses meliputi langkah-langkah berikut ini :

#### 1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dituangkan dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan biasa, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, dilihat dan dialami oleh penulis sendiri tanpa kehadirannya sudut pandang ilmuwan dan terjemahan dari fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah yang memuat kesan, keterangan, anggapan, juga, terjemahan penulis atas penemuan yang ditemukan, dan berisi rencana pengumpulan informasi data untuk tahap selanjutnya.

#### 2) Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, reduksi data kemudian diselesaikan untuk memilih data yang signifikan dan bermakna, data terpusat yang mendorong untuk menangani masalah, penemuan, makna atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian dibuat dan ditata secara berurutan dan menggambarkan hal-hal penting tentang penemuan-penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, penemuan atau pengungkapan informasi yang dilakukan sehubungan dengan permasalahan penelitian semakin berkurang. Kemudian, informasi tidak penting dikelompokkan ke hal yang tidak perlu. Dengan kata lain reduksi data yang berbeda digunakan untuk penelitian yang mempertajam, menyusun, mengatur dan membuang hal-hal yang tidak penting, serta menyusun informasi sehingga memudahkan para penulis dalam mengambil kesimpulan.

#### 3) Penyajian Data

Penyajian data dapat melalui komposisi atau kata-kata, gambar, desain, dan tabel. Tujuannya adalah untuk menggabungkan data sehingga dapat menggambarkan apa yang sedang terjadi. Untuk itu, agar para penulis tidak kesulitan dalam mendominasi data baik secara keseluruhan maupun bagian-

---

<sup>52</sup> Sirajuddin, *Teknik Analisis Data Analisis Data*.

bagian tertentu dari hasil penelitiannya, sebaiknya para penulis membuat sebuah cerita, kisi-kisi atau diagram agar lebih mudah dalam mendominasi data atau informasi tersebut. Karena itu, dapat tetap mengendalikan informasi.

#### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ditarik pada selama pemeriksaan sama halnya dengan proses reduksi data, setelah data yang memadai telah dikumpulkan barulah pada titik itu ditarik sementara kesimpulan,, dan setelah data sudah lengkap secara pasti maka tujuan yang terakhir ditarik. Mulai dari awal penelitian, para penulis secara konsisten berusaha melacak pentingnya informasi yang dikumpulkan. Kesimpulan harus dijelaskan dan dikonfirmasi selama penelitian berlangsung.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme *Top Up Game Mobile Legend: Bang Bang* di *Web X-Cashshop*

*Game online* adalah *game* yang menggunakan media atau alat seperti *smartphone*, *gadget* atau komputer yang memerlukan jaringan atau *wifi*, *data*, untuk mengoperasikannya. *Game online* adalah *game* yang muncul disekitar tahun 1960-an namun dalam mengoperasikannya butuh komputer yang hanya bisa dimainkan oleh dua orang untuk bermain *game*. Dengan seiring berkembangnya zaman, ilmu teknologi yang semakin canggih maka kemampuan *screen* untuk komputer lebih canggih, sehingga pemain bisa memainkan komputer lebih dari dua orang bahkan bisa memainkan *game* tersebut tidak harus berada di wilayah dan tempat yang sama, bahkan dengan *game online player* bisa bermain dan berinteraksi dengan orang luar negeri.<sup>53</sup>

Salah satu permainan *online* yang sangat diminati adalah *Mobile Legend* yang dimana konsep dari permainan itu adalah *multiplayer* atau permainan yang membutuhkan *player* lebih dari satu orang, permainan ini dirilis pada tahun 2016 tepatnya dibulan juli di *platform* iOS untuk *iphone* dan *Playstore* untuk android, game ini berasal dari china, lalu dikembangkan da memulai perjalanannya di tahun 2016.<sup>54</sup> *Mobile legend* langsung mendapatkan panggung karena efek dari grafik, *gameplay* yang adiktif dan keseruan karena membutuhkan kerjasama tim yang kuat dan kompak. Popularitas yang didapatkan membuat *game* ini naik dengan cepat, dan mengumpulkan *player-player* aktif dan handal dari seluruh penjuru negeri. Ditambah dengan adanya lomba atau biasa disebut dengan turnamen lokal serta internasional sehingga game ini menjadi salah satu pilihan *game* yang objektif dan kompetitif untuk dilagakan.

Adapun cara mengakses permainan *Mobile Legend: Bang Bang*, yaitu : permainan *mobile legend* termasuk permainan yang tidak perlu membayar untuk



---

<sup>53</sup> Takur, "Sejarah Game dan Perkembangannya hingga sekarang."

<sup>54</sup> hitekno.com, "Sejarah Mobile Legends, dari Awal Peluncuran hingga Populer Seperti Sekarang." diakses 12 Oktober 2023

dapat dimainkan atau bisa disebut dengan *free to play*, namun sebelum itu pemain perlu untuk mengunduh permainan ini melalui aplikasi *Playstore* atau *Appstore* untuk *iOs* dan *android*. Berikut ini penulis akan memberikan tahapan dalam mengunduh permainan di *Aplikasi Mobile Legend: Bang Bang*.<sup>55</sup>

- a. Buka *Appstore* atau *iOs* dan mausukan pencarian *Mobile Legend: Bang Bang*, setelah aplikasi menampilkan seperti gambar dibawah maka langkah selanjutnya adalah membuat akun baru seperti yang tertera dilayar, Apabila sukses maka selanjutnya player akan diberikan tutorial agar supaya para pemain paham akan mekanisme dari permainan tersebut.



<sup>55</sup> Syarifudin, "Tinjauan Maqasid Syariah Pada Jual Beli Diamond Mobile Legend Studi Kasus Di desa Karangrodo Kec.TegalSari Kab. Banyuwangi."



- b. Setelah *player* menyelesaikan tutorial, maka setelah itu *player* wajib untuk mengunduh file dengan memilih opsi > *download* > mengunduh konten. Apabila *file* sudah selesai didownload maka permainan *mobile legend* siap untuk dimainkan.


Selain itu *game mobile legend: bang bang*, pun mempunyai beberapa *fitur* dalam permainan *Mobile Legend* : *Bang Bang* Permainan ini memiliki beragam mode yang dapat dimainkan bersama kerabat atau komunitas yang tentunya bisa dinikmati oleh pemain. Selain bermain, para *player* juga bisa untuk membeli skin atau pakaian guna untuk memenuhi *visual* dari masing-masing hero.<sup>56</sup> *Mobile legend: bang bang* termasuk *game* yang mudah untuk dimainkan, *game* ini menyediakan agar *player* lain bisa bermain dengan rekan, keluarga dan sanak saudara, dengan membentuk tim dari 2-10 orang. Selain itu juga *moonton* menyediakan media sosial untuk para *player* untuk bisa mengaitkan akunnya atau inbind agar semua pertemanan yang ada di sosial media yang mengunduh *Mobile legend: bang bang* bisa diajak untuk membentuk tim bersama, kegunaan daripada

<sup>56</sup> Jofa, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Diamond Mobile Legend Bang Bang Dalam Prespektif Hukum Islam."



mengaitkan akun disosial media juga agar para player tidak kehilangan akunnya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

*Mobile legend: bang bang* memiliki sistem dimana permainan dimana para pemain yang terdiri dari 10 orang akan dibagi menjadi 2 tim, tim merah dan biru yang bertugas untuk mempertahankan *turret* atau tower, dan yang lain bertugas untuk menghancurkan *turret* musuh dengan menggunakan 3 jalur yakni *top, middle, bottom*. Selain itu, guna untuk menghancurkan tower setiap tim diberikan karakter atau pahlawan yang disebut dengan *hero*, yang sebelumnya akan dipilih player sebelum memulai pertandingan, selain itu *mlbb* juga memberikan kebebasan dari pada player dalam menyusun strategi para pemain agar kompak yakni dengan menggunakan fitur *voice* dan *chat in game*. Selain itu para player juga diberikan bantuan seperti *minions* atau karakter kecil yang bisa membantu mereka dalam menghancurkan tower musuh. *Mode* yang beragam yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan dari masing-masing player seperti *classic, rank, brawl, magic chess, arcade, vs a.i (custom) serta kontes*.<sup>57</sup>Gambar dibawah ini merupakan gambaran *diamond* pada game *mobile legend bang bang*.



<sup>57</sup> Syarifudin, "Tinjauan Maqasid Syariah Pada Jual Beli Diamond Mobile Legend Studi Kasus Di desa Karangrodo Kec.TegalSari Kab. Banyuwangi."

*Diamond* dalam *Mobile legend: bang bang* berfungsi sebagai mata uang dalam membeli tampilan, perlengkapan, atau bahkan pahlawan yang sesuai dengan minat dan kemauan para *gamer*.

Awal mula berdirinya *Web X-cashsop, X-cashshop* merupakan *store online* yang berasal dari Indonesia yang dimana kegemaran pemiliknya yang bernama Rifqih dalam dunia *gaming* dan dengan banyaknya teman-temannya yang gemar dalam dunia *E-sport* namun susah untuk dalam melakukan *top-up* atau pengisian guna melengkapi kepuasan mereka dalam *game* sehingga dalam tahun 2019, Rifqih memutuskan untuk memulai bisnis yang dalam rangka mendukung para player *gaming* yang dikenal masyarakat luas dengan nama *X-cashshop*. Dimana *Web* ini menyediakan jasa pengisian atau disebut dengan *top-up* dengan memiliki fitur dan sistem pembayaran yang menggunakan *e-money* dengan proses pengisian yang aman, cepat dan layanan yang *respondif*.<sup>58</sup>

*Web X-cashshop* melebarkan sayapnya dengan memiliki kerjasama dengan berbagai *merchant* dan *publisher gamer* untuk memudahkan konsumernya atau para *gamer* untuk melakukan jasa pengisian *top up* dan melakukan pembayaran tanpa berbelit-belit lagi. *X-cashsop* semakin berkembang pada tahun 2021 dan menjadi aplikasi pengisian jasa *top up game* terkemuka karena cepat dan amannya transaksi pada aplikasi ini. *X-cashshop* sampai sekarang selalu berusaha untuk meningkatkan layannya dengan selalu *respondif* dalam transaksi dengan konsumen melalui aplikasi *mobile* dan integrasi dengan beberapa *gamer* terkemuka.


Adapun Mekanisme *Top Up Mobile Legend: Bang Bang di Web X-Cashshop*, yakni :

- a. Buka *browser* dan ketik *keyword x-cashshop* dan klik kemudian akan muncul gambar seperti ini dan pilih kata *mobile legend* lalu klik.<sup>59</sup>


---

<sup>58</sup> M.Ag, *Bisnis Syariah*.

<sup>59</sup> <https://xcashshop.com/>. Diakses 24 desember 2023





- b. Setelah mengklik nama *mobile legend* kemudian kita akan diarahkan ke layanan langsung untuk pengisian jasa *top up diamond* yang akan diperintahkan untuk menuliskan *id* dan *server* sebagai tanda pengenal akun *game*.<sup>60</sup>




- c. Setelah menuliskan *id server* kemudian pembeli akan diperlihatkan etalase rincian *diamond* dan jumlah harganya sehingga pembeli bisa memilih dan menghitung seberapa banyak dan besar keperluan untuk *top up*, mulai dari ribuan sampai dengan jutaan tergantung keperluan dan isi dompet dari pembeli.

<sup>60</sup> <https://xcashshop.com/>. Diakses 24 desember 2023



- d. Setelah memilih kebutuhan *diamond* sesuai dengan *budget* dan kemampuan, pembeli akan diarahkan ke berbagai macam pembayaran mulai dari kartu kredit, *Qris*, membayar melalui minimarket dan masih banyak lagi seperti digambar ini.<sup>61</sup>


<sup>61</sup> <https://xcashshop.com/>. Diakses 24 desember 2023






- e. Dan yang terakhir pembeli diperintahkan untuk mengisi No. *whatsapp* yang bertujuan untuk memverifikasi pembelian dan untuk mengirimkan struk pembelian.



Dalam pembelian *diamond* terdapat biaya tambahan atau biaya admin yang ada di *web x-cashshop* contohnya dalam pembelian *diamond* atau berlian berjumlah 100 (seratus) dan terdapat biaya admin yang tertera dalam setiap metode pembayaran.





Dalam pembelian di *web x-cashshop* biaya admin sekitar 100 (seratus perak) sampai dengan 2000 (dua ribu rupiah) dalam hal ini pihak *web x-cashshop*

dalam setiap metode pembayaran terdapat beberapa perbedaan harga mulai dari *qris*, *e-wallet*, *minimarket*, serta bank. Adapun uraian mengenai biaya tambahan dari pembayaran metode di *web x-cashshop* adalah sebagai berikut:

- a) *Qris* biaya adminnya sebesar = Rp. 30.797
- b) *E-Wallet* biaya adminnya sebesar = Rp. 31.694 untuk dana dan *gopay*  
Sedangkan harga untuk *Shopeepay*, *Link saja*, *Ovo* sebesar Rp. 30.797
- c) *Minimarket* biaya adminnya sebesar = 34.900
- d) *Virtual account* biaya adminnya sebesar = Rp. 34.900

Dalam beberapa kasus bahwasanya terjadi *delay* atau keterlambatan dalam pengiriman ketika banyaknya pembeli yang menggunakan aplikasi *x-cashshop* seperti yang terjadi dalam *player* bernama putri, tetapi sebelum pembayaran akan ada konfirmasi bahwa lamanya pengiriman berkisar antara 5 menit-24jam, jadi apabila *player* tidak mau atau keberatan dalam pembelian maka bisa para pembeli bisa untuk tidak melanjutkan transaksi.<sup>62</sup>

Selain itu, alasan utama para *player* membeli di aplikasi *x-cashshop* karena banyak diskon yang diadakan, sehingga pembelian *diamond* pun lebih murah daripada di tempat lain, dan memberikan biaya yang tidak merogoh dompet untuk pembelian *skin* atau tampilan untuk kebutuhan akun para pemain. Kegunaan *diamond* atau berlian adalah untuk melengkapi kebutuhan seperti tampilan pahlawan, untuk mendapatkan tampilan *hero* baru. Adapun penulis memberikan pengenalan lebih jauh mengenai tampilan *lobby* atau halaman awal dari permainan *mobile legend: bang bang*

---

<sup>62</sup> <https://xcashshop.com/>. Diakses 24 desember 2023





Gambar diatas ini menunjukkan tampilan *fitur* atau *lobby* pada layar utama permainan ini, selain itu penulis akan memparkan jenis dan fungsi fitur dalam permainan ini. Mode permainan yang ada didalam game *mobile legend bang bang*, diantaranya <sup>63</sup>:



a) *Mode Classic*

*Mode Classic* adalah mode dimana para pemain bisa belajar dan mengasah kemampuan mereka dalam mempelajari hero baru, sama seperti sebelumnya para pemain akan terdiri dari 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim, dimana tim akan berlawanan 5vs5, dengan tujuan menghancurkan tower lawan, dalam

<sup>63</sup> Syarifudin, "Tinjauan Maqasid Syariah Pada Jual Beli Diamond Mobile Legend Studi Kasus Di desa Karangrodo Kec.TegalSari Kab. Banyuwangi."



*mode* ini para player dapat bebas memilih *hero* yang mereka punya serta diberikan bonus untuk dapat mencoba *hero* gratis setiap minggunya.<sup>64</sup>



#### b) *Mode Brawl*

*Mode* ini adalah *mode* yang cukup banyak digemari oleh para pemain game karena memiliki waktu bermain yang singkat, dibandingkan dengan *mode* yang lain. Dengan pertarungan 5vs5 dengan diberikan hero atau pahlawan yang acak dengan satu jalur dengan mengatur strategi dalam menghancurkan base.<sup>65</sup>



<sup>64</sup> Syarifudin, "Tinjauan Maqasid Syariah Pada Jual Beli Diamond Mobile Legend Studi Kasus Di desa Karangrodo Kec.TegalSari Kab. Banyuwangi."

<sup>65</sup> Syarifudin, "Tinjauan Maqasid Syariah Pada Jual Beli Diamond Mobile Legend Studi Kasus Di desa Karangrodo Kec.TegalSari Kab. Banyuwangi."

c) *Mode Ranked*

Mode ini adalah mode yang sangat diminati dan paling berpengaruh dalam *game mobile legend*, karena dalam permainan ini para pemain akan mendapatkan *reward* atau bintang yang berguna untuk menaikkan *tier* atau peringkat, apabila tim berhasil untuk memenangkan pertandingan maka setiap pemain akan diberikan 1 bintang dan setelah bintang telah mencukupi maka selanjutnya pemain bisa naik ke tier atau peringkat selanjutnya. Urutan *tier* mulai dari *Warrior - Elite-Master - Grand Master - Legend – Mythic- Mythic Glory- Mythic Immortal*.



Dengan adanya urutan dan peringkat dalam mode ini maka banyak pemain mengatur strategi yang matang sehingga melewati peringkat dari rekan-rekan yang lain. Maka dari itu mode ini sangat bergengsi daripada mode lain.

d) *Versus A.I (Artificial Intelligence)*

Mode ini salah satu mode yang dimana para pemain yang membentuk tim akan bertarung dengan para komputer, mode ini sangat berguna untuk para player yang masih belajar pahlawan dan hero baru sehingga dapat meningkatkan skill apabila bermain di mode-mode lain.




e) *Mode Custom*

Mode ini berbeda dengan mode lain yang ada di mobile legend, pada mode custom para pemain bisa memilih tim kiri atau kanan, bisa juga untuk memilih bertarung dengan rekan sendiri, bisa bertarung 1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5, yang dinamakan dengan *By one* untuk pertarungan antara satu orang dengan orang lain. Mode custom biasanya digunakan untuk pertarungan antara rekan sehingga dapat melatih skill melawan teman sendiri dari para player.<sup>66</sup>



f) *Magic Chess*

<sup>66</sup> Syarifudin, "Tinjauan Maqasid Syariah Pada Jual Beli Diamond Mobile Legend Studi Kasus Di desa Karangrodo Kec.TegalSari Kab. Banyuwangi."




*Mode* permainan alternatif dari mode permainan *Mobile Legend: Bang Bang*. Di *Magic Chess*, pemain membuat grup dengan karakter dari *Mobile Legend* dan menempatkannya di papan catur. Tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan kelompok lawan dengan teknik hebat dalam pengaturan karakter dan pemanfaatan kemampuan mereka.

Dari tim yang terdiri atas lima pemain yang dimana setiap pemain bertugas untuk mengendalikan *hero* atau karakter yang akan mereka pilih di awal pertandingan, yang bertujuan untuk menghancurkan setiap *turret* atau menara dan mengalahkan setiap lawan. Demi kelancaran dalam strategi setiap tim juga diperkenankan untuk berkomunikasi dengan alat yang telah disediakan agar dapat




mengkoordinasikan strategi dan tak tiknya masing-masing. *Mobile legend: bang bang* menyediakan *hero* yang dibedakan perannya menjadi 6 peran, yaitu :



#### a. Tank


Pahlawan atau hero ini bertugas untuk melindungi karakter lain atau bisa disebut sebagai penghadang dari musuh-musuh yang ingin membunuh rekan timnya, dengan darah yang tebal dan pertahanan mereka yang kuat.<sup>67</sup>



#### b. Fighter


<sup>67</sup> Fasriansah, "Penerapan etika bisnis islam terhadap jual beli item pada game online mobile legends skripsi."

Pahlawan yang memiliki daya tarung yang tangguh dan mahir dalam memulai peperangan jarak dekat. Dengan skill yang sangat baik dan dapat diandalkan untuk setiap peperangan dengan musuh.



#### c. Assasin


Pahlawan yang menimbulkan kerusakan fisik yang berat atau cukup mengganggu pada lawan dan dapat dengan cepat melarikan diri. Namun, meskipun memiliki damage yang tinggi, hero ini cepat terbunuh apabila berhadapan dengan tank atau pahlawan yang memiliki skill yang tebal.



#### d. Mage

Pahlawan yang memiliki kemampuan magic atau sihir dan dapat membunuh beberapa musuh sekaligus dan membuat lawan tak berdaya ketika

sedang dalam pertempuran, sama dengan *hero assassin*, *hero* ini memiliki darah yang tipis sehingga dapat dibunuh dengan cukup mudah.<sup>68</sup>



#### e. *Support*

Pahlawan yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan meningkatkan kekuatan tim. pahlawan ini memiliki daya bertahan yang rendah namun apabila bersama dengan pahlawan yang lain dapat menjadikan pahlawan ini lebih kuat dari sebelumnya.



<sup>68</sup> Fasriansah, "Penerapan etika bisnis islam terhadap jual beli item pada game online mobile legends skripsi.

f. *Marksman*

Setiap *Marksman* mempunyai kemampuan unik yang dapat digunakan untuk memberikan *damage* paling besar dengan cara yang baik, misalnya kemampuan yang dapat mengejar beberapa musuh sekaligus atau kemampuan yang dapat mempercepat dan melukai dengan kemampuan definitifnya.

B. Tinjauan Hukum Islam pada mekanisme *Top Up Game Mobile Legend: Bang Bang pada Web X-cashshop*

Jual beli atau *bai`* dalam islam menukar sesuatu dengan barang lain dengan menggunakan cara tertentu yakni (akad). Allah Swt tidak melarang adanya jual beli namun wajib untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Terjemahannya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam.60) Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Al-Baqarah/2:198)<sup>69</sup>

Dalam definisi lainnya juga disebutkan bahwa jual beli adalah dimana adanya penyebutan yang disebutkan oleh penjual dengan jelas tentang barang yang akan diperjualbelikan, yang didalamnya mencakup tentang harga kepada pembeli selaku subjek dalam transaksi, yang selanjutnya adanya perjanjian atau persyaratan tentang keuntungan dalam transaksi tersebut. Sebagaimana dalam Q.s Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

---

<sup>69</sup> “Kemenag Alquran.”



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah/2:275)<sup>70</sup>

Makna dari surah ini adalah membahas tentang riba dan larangan riba yang sesuai dengan ajaran islam, dalam ayat tersebut ditekankan bahwasanya setiap orang yang terlibat dalam transaksi yang mengandung riba akan mendapat kecaman dari Allah Swt, dikarenakan transaksi riba adalah transaksi yang dengan mengeksploitasi kegiatan ekonomi yang merugikan pihak yang terkait di dalamnya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya transaksi riba adalah transaksi yang diharamkan sesuai dengan Keputusan Allah dan Rasul-Nya dalam melindungi setiap umat demi keberlangsungan kesejahteraan.

Dalam setiap transaksi dalam islam diwajibkan untuk selalu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sebagaimana dalam transaksi *top up mobile legend: bang bang* di aplikasi *x-cashshop* harus memenuhi rukun dan syaratnya yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual (*Bai`*) dan pembeli (*Musyitari*)

Dalam transaksi *top up* sudah memenuhi akad yakni adanya penjual dan pembeli yang dalam hal ini adalah pihak *x-cashshop* sebagai penjual dan para *gamer* sebagai pembeli.<sup>71</sup>

- 2) Adanya objek jual (*Mauqud Alaih*)

<sup>70</sup> Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*.

<sup>71</sup> M.Ag, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*.

Dalam transaksi jual beli syarat objek didalam transaksinya adalah barang suci, halal, tidak dibatasi waktu, milik sendiri, serta dapat diketahui bentuknya atau jenisnya. Didalam transaksi *top up* yang menjadi objek jual adalah *diamond*. Sama dengannya kuota dan uang elektronik atau biasa disebut dengan *e-money*, *diamond* dalam pembelian pada aplikasi *x-cashshop* juga bernilai yang diibaratkan dalam membeli barang dalam kehidupan sehari-hari namun bedanya *diamond* untuk membeli keperluan tampilan atau kebutuhan dari para setiap pembeli guna dalam melengkapi kebutuhan akunya.

### 3) Harga (*Isaman*)

Dalam setiap transaksi untuk pembelian harga *diamond* disetiap toko berbeda-beda, ada yang murah dan ada yang mahal. Di *web x-cashshop* harga nya tergantung murah dari toko toko *online online* yang lain. harganya pun mengikuti dari kebutuhan dan kemampuan para pembeli sendiri, selain itu ada juga katalog yang disediakan oleh *x-cashshop* untuk memudahkan para pembeli menentukan jumlah *diamond* yang ingin mereka beli.<sup>72</sup>

### 4) Akad atau Ijab Kabul

Adanya *ijab* dan  *kabul* atau penyerahan dari penjual dan penerimaan untuk pembeli, dalam hal ini, *gamer* selaku pembeli dan pihak *web x-cashshop* selaku penjual juga saling *ridho* dan saling rela dalam melakukan transaksi. Akad yang dilakukan dalam hal jasa *top up game mobile legend* ini di *web x-cashshop* yang dimana dalam melakukan suatu hal pembeliann diberikan katalog atau rincian dalam pembelian *diamond* sehingga pembeli dapat memenuhi kebutuhan untuk melengkapi *gamenya* yang dilakukan secara online, tertera dalam tulisan namun tidak dalam ucapan.<sup>73</sup> Akad dalam hal ini terbagi menjadi dua, yakni :

#### a. Akad *Shahih*

---

<sup>72</sup> Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*.

<sup>73</sup> Muhammad .Dr.prof M.Ag, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya*, ed. Rajawali Pers, 1st ed. (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018)

Akad shahih dalam hal ini adalah akad yang dimana telah terpenuhinya syarat dan rukunnya, yang dalam hal ini hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat dan perjanjian yang mengikat bagi pihak yang berakad yang diakibatkan oleh akad tersebut. Dalam hal ini akad shahih kemudian dibagi lagi menjadi dua yakni, akad yang *nafiz* yang dalam ini akad yang sempurna untuk dilaksanakan yang dengan hal ini terpenuhinya rukun dan syarat serta tiadanya penghalang dalam pelaksanaannya. Yang kedua, Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh anak yang *mumayiz* yang disebut dengan anak yang cakap bertindak hukum, namun ia belum memiliki kekuasaan dalam melakukan akad tersebut, dalam hal ini dalam beberapa pendapat mengatakan bahwa akad ini sah apabila diizinkan oleh wali yang bersangkutan.

b. Akad yang tidak *Shahih*

Sejalan dengan namanya akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat, sehingga dalam hal ini seluruh pihak-pihak yang terkait dan seluruh akibat hukum tidak berlaku. Akad yang tidak shahih juga dibagi menjadi dua, yakni Akad batil yaitu akad yang dalam halnya tidak terpenuhi salah satu rukun dan atau adanya larangan yang syarak. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang tidak jelas dalam syaratnya.

Dalam hal ini akad dari transaksi jasa *top up game* di *web-cashshop* adalah akad yang disebut dengan *as-salam* atau disebut juga *as-salaf* dimana harga atau uang didahulukan, setelahnya barang yang dipesan akan dikirimkan setelah pembeli mengirimkan biaya harga untuk baranng yang inginkan.

Selain harus memenuhi rukun, dalam transaksi menurut islam haruslah memenuhi syarat-syaratnya agar dalam transaksi tersebut sah dalam hukumnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a. *Baligh* (syarat yang diperuntukan bagi pihak yang berakad)

Dalam syarat ini diharuskannya para pihak yang berakad merupakan orang yang *baligh* (*dewasa*), berakal, serta tidak berada dalam keterpaksaan.<sup>74</sup>

- b. Objek barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang diharamkan dalam islam

*Diamond* dalam *game mobile legend* bukanlah objek yang diharamkan karena tidak membawa hal-hal yang diharamkan dan hanyalah sebagai hiburan bagi para *player* yang memainkan *game* ini. diharamkan apabila *game online* menyebabkan kelalaian bagi para pemain dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana dalam Hadits *shahih bukhari 1212*

صحيح البخاري ٢١٢١: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلِّ وَإِنْ الْكَاهِنِ

Artinya :

Shahih Bukhari 2121: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Abu Mas'ud Al Anshariy radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun.<sup>75</sup>

- c. Tidak dalam keterpaksaan

Dalam transaksi pembelian *diamond* dalam *web x-cashshop* pembeli dengan sendirinya memilih untuk membeli di *web x-cashshop* tanpa adanya paksaan dari pihak penjual dalam hal ini adalah pihak *x-cashshop*, yang kemudian atas kemauan yang didasari atas diri sendiri memilih dan memutuskan untuk melanjutkan membeli *diamond* atau tidak. Dalam transaksi jual beli haruslah kedua pihak yang bertransaksi saling ridho dan tidak dalam unsur keterpaksaan, dimana pihak penjual dalam menjual barangnya dan pihak pembeli dalam membeli barang si penjual. Dalam islam, jual beli harus dilakukan atas kerelaan hati tanpa

<sup>74</sup> Tahir dan Handayani, *Hukum Islam*.

<sup>75</sup> Baqi, *Shahih Bukhori Muslim*.

adanya paksaan, karena jika ada paksaan maka transaksi yang dilakukan tidak akan sah. Hal ini disebutkan dalam Q.s An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa/4:29)<sup>76</sup>

Maksud dari ayat ini adalah menekankan prinsip hidup yang adil dalam setiap aspeknya, termasuk dalam urusan ekonomi. Larangan riba yang terkandung dalam ayat ini adalah mengajarkan pentingnya transaksi dengan bersifat jujur dan adil sehingga dalam transaksinya mendapat berkah dari Allah Swt.

d. Barang diserahkan saat transaksi

Barang yang menjadi objek jual-beli, haruslah barang yang dapat diserahkan segera dari penjual kepada pembeli. Rasulullah bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum , kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan” (Hr. Muslim)

Dalam pembelian jasa *top up game diamond* diserahkan paling lama 24 jam apabila *web* dalam masalah, namun hal ini adalah estimasi pengiriman jadi sebagai perkiraan paling lama, rata-rata dalam wawancara yang penulis lakukan dengan para pembeli biasanya

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *AL-QUR`AN dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

*diamond* langsung masuk atau bisa *pending* 1-2 jam atau ketika *server* sibuk bisa 24 jam setelah pembelian dilakukan.<sup>77</sup>

- e. Pembeli diharuskan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan

Dalam pembelian jasa *top up game* di *web x-cashshop* pihak penjual dalam hal ini *web x-cashshop* menjelaskan berapa nominal *diamond*, estimasi pengiriman *diamond*. Diwajibkan untuk para penjual menyampaikan hal yang berkaitan dengan barang yang akan dijual agar tidak menimbulkan kecurangan atau penipuan yang akan merugikan salah satu pihak, sebagaimana hal ini dalam Sabda Rasulullah SAW

صحيح البخاري ٢٢٣٠: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُحَدِّثُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ  
الرَّجُلُ يَقُولُهُ

Artinya :

Shahih Bukhari 2230: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Abdullah bin Dinar berkata: aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: "Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku tertipu dalam berjual beli." Maka Beliau bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah tidak boleh ada (penipuan dalam jual beli)." Kemudian orang itu mengatakannya."<sup>78</sup>

Untuk biaya tambahan administrasi yang terdapat dalam metode pembayaran di *web x-cashshop* diperhatikan aspek-aspek administratif.<sup>79</sup> Menurut 4 mazhab adapun pendapat yang berkaitan dengan biaya tambahan dalam transaksi adalah sebagai berikut :

- a) Mazhab Maliki

Memperbolehkan biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan pertukaran barang atau jual beli dan biaya-biaya yang tidak langsung

<sup>77</sup> Tahir dan Handayani, *Hukum Islam*.

<sup>78</sup> Baqi, *Shahih Bukhori Muslim*.

<sup>79</sup> Alamsyah Fauzi, "Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Prespektif Hukum Islam."

berhubungan dengan jual beli, namun memberikan manfaat tambahan terhadap barang tersebut.

b) Mazhab Syafi'i

Membolehkan biaya-biaya yang pada umumnya timbul dalam suatu pertukaran perdagangan atau jual beli, kecuali biaya pekerjaan itu sendiri, karena bagian ini yang diingat manfaatnya. Sehingga biaya-biaya yang tidak meningkatkan nilai produk tidak boleh dimasukkan sebagai bagian pengeluaran.

c) Mazhab Hanafi

Membolehkan pembebanan biaya-biaya yang pada umumnya timbul secara umum ada dalam suatu transaksi jual beli, namun tidak memperbolehkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing penjual.

d) Mazhab Hambali berpendapat bahwa segala pengeluaran bersifat segera dan pengeluaran-pengeluaran dapat dibebankan pada harga pokok penjualan, sepanjang biaya-biaya tersebut harus dibayarkan kepada pihak jual dan akan menambah harga terhadap barang dagangan yang dijual.

Berdasarkan penilaian keempat peneliti mazhab, terdapat pendapat yang memperbolehkan berupa biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak pembeli. Keempat Mazhab sepakat bahwa biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan hal jual beli tidak boleh pembebanan biaya pada pihak yang melakukan pekerjaan, serta pengeluaran-pengeluaran langsung yang berkaitan dengan barang-barang.

Bila pekerjaan itu harus dilakukan si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab membolehkannya. Keempat Mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempatnya berpendapat bahwa membuat kesepakatan untuk menghindari dikenakannya biaya-biaya yang tidak terduga dalam hal yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang berguna atau dalam hal transaksi.

Biaya admin atau biaya tambahan dalam *web x-cashshop* kegunaanya adalah untuk memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan dalam hal ini *web x-cashshop* mengerjakan pesanan pembeli dengan cara mengisi *diamond* pada akun pembeli. Tujuan adanya biaya admin adalah untuk menutupi biaya operasional, selain itu adanya keterbukaan dalam biaya tambahan di *web x-cashshop* sehingga pembeli dapat melihat dengan jelas harga yang tertera tanpa adanya keterpaksaan dalam jual beli.

Dalam Hadits nabi, dimaksudkan dalam setiap transaksi jual beli kedalam usaha yang dapat diterima dan diridhoi Allah Swt yang dijauhkan dari penipuan dan *riba* yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi didalamnya. Begitupula dalam transaksi jasa *top up diamond* haruslah pihak penjual dalam hal ini adalah *x-cashshop* dan para *gamer* selaku pembeli agar selalu bersikap jujur dalam transaksi yang bertujuan agar para pihak yang terkait tidak dirugikan.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, setiap transaksi jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan islam, agar transaksi tersebut halal dan tidak melanggar aturan dan perintah Allah.

Awal penelitian ini mengarah ke akad yang digunakan dalam jasa *top up game Mobile legend: bang bang* dalam *web x-cashshop*, namun di akhir penelitian penulis melihat bahwa akad yang digunakan adalah akad jual beli dan buka sewa menyewa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adanya kesesuaian antara rukun dan syarat jual beli *top up diamond mobile legend* di *web x-cashshop*, diantaranya yakni tentang terpenuhinya rukun dan syarat serta adanya dalam transaksi adanya sifat suka sama suka antara pembeli dan penjual.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Bersasarkan uraian skripsi diatas yang disampikan penulis, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi *Jasa Top Up Game Mobile Legend di Web X-cashshop* menggunakan sistem jual beli yaitu pihak *web* selaku penjual, menjual *diamond* melalui *x-cashshop* dengan mencantumkan iklan, kemudian calon pembeli yang tertarik akan membuka web *x-cashshop* dan memilih gambar *game mobile legend*, setelah itu calon pembeli memilih nominal *diamond* yang akan dibeli. Apabila merasa cocok pembeli akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran dan membayar transaksi sesuai dengan harga dan metode yang dipilih.
2. Ditinjau dari hukum islam, jual beli *diamond mobile legend di web x-cashshop* bisa disebut sah transaksinya karena memenuhi rukun dan syarat transaksi.

## B. Saran

1. Bagi pembeli haruslah memikirkan dan mempertimbangkan transaksi yang diterima apakah memberikan akibat positif dan negatif yang lebih banyak dari transaksi tersebut.
2. Bagi pemain game untuk menggunakan waktu ke hal-hal yang lebih bermanfaat.
3. Bagi penjual untuk selalu bertransaksi yang jujur, menghindarkan diri dari transaksi yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Baqi, Abdul Fu`ad Muhammad. *Shahih Bukhori Muslim*. Edited by Abu Firly Bassam Baqi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- M.Ag, Muhammad. *Bisnis Syariah*. Edited by Rajawali Printing. Juli. Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Edited by Fawwaz Fayyad. Cetakan 1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishsing, 2018.
- Sirajuddin, Saleh. *Teknik Analisis Data Analisis Data*. Edited by Hamzah Upu. *Teknik Analisis Data Analisis Data*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2020.
- Tahir, Palmawati, and Dini Handayani. *Hukum Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

### JURNAL

- Aprilianto, Ageng. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Tranksaksi Elektronik

- Mengenai Top up Diamond Game Mobile Legend.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2 no.1 (2022): 1771.
- A`rasy Fahrullah “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Transaksi Elektronik Mengenai Top Up Diamond Game Mobile Legends: Bangbang Melalui Codashop.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2. no.1 (2022): 1771.
- Bisnis Jual Beli Online Dalam Prespektif Islam.” *Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti* 5. No.1 (2020): 61–64.
- Eka Sakti Habibullah. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam.” *Perbankan Syariah*, n.d., 26–27
- Desy Safira & Alif Ilham Akbar Fatriansyah. “Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” *Al Yasini* 05, no. 01 (2020): 57–68.
- Fahmi, Muhammad Nurul. “Endorse Dan Paid Promote Instagram Dalam Prespektif Hukum Islam.” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 22 (2018): 21.
- Faisol Muhammad. “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 18 no.1 (2019): 35.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. “Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 no.1 (2021): 237.
- Khulwah, Juhrotul. “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 07 no.1 (2019): 105.
- Magfuroh Wahibatul. “Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2 no.1 (2020): 36–37.
- Mulachela1, Abdurrahman, Khairur Rizki1, and Y.A. Wahyudin1. “Analisis Perkembangan Industri Game Di Indonesia Melalui Pendekatan Rantai Nilai Global (Global Value Chain).” *Indonesian Journal of Global Discourse* 2(2022): 33.
- R. Zainul Musthofa, Aminah Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 no 1 (2021): 47.
- Rifai, Ahmad. “Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli.” *Jurnal Hukum*

*Ekonomi Syariah* 2., no.2 (2022): 27.

Rizqillah Masykur, Mohammad. “Metodologi Pembelajaran Fiqih.” *Al-Makrifat* 4 (2019): 1.

Zurohman, Achmad : rahayu eka. “Jual Beli Online Dalam Prespektif Islam.” *Iqtishodiyah* 5. no.1 (2019): 24.

## **SKRIPSI**

Asrori Mahfud. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top up Unknown Cash Pada Game Online Playerunknowns Battleground Di Kabupaten Ponorogo.” *IAIN Ponorogo*, 2019, 11–15.

Fasriansah, Muhammad. “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Item Pada Game Online Mobile Legends Skripsi.” IAIN PONOROGO, 2023.

Firdaus, Ahmad Noval. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Praktik Jual Beli Dengan Sistem Real Money Trading Di Game Mobile Legend.” *Uin Kiai Haji Achamd Siddiq Jember*, 2022, 9.

Jofa, Dzulkarnain Mas Andy. “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Diamond Mobile Legend Bang Bang Dalam Prespektif Hukum Islam.” UIN Yogyakarta, 2023.

Syarifudin, Irfan.Moh. “Tinjauan Maqasid Syariah Pada Jual Beli Diamond Mobile Legend Studi Kasus Di Desa Karangrodo Kec.TegalSari Kab. Banyuwangi.” Institut Agama Islam Negeri Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2020.

Valensia adam. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Top up Mobile Legend Melalui Sosial Media.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020, 1–4.

## **WEB**

Hitekno.com. “Sejarah Mobile Legends, Dari Awal Peluncuran Hingga Populer Seperti Sekarang.” 28 April, 2023.  
<https://www.hitekno.com/games/2023/04/28/161615/sejarah-mobile-legends-dari-awal-peluncuran-hingga-populer-seperti-sekarang>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Xcashshop>

Takur, Tupac. “Sejarah Game Dan Perkembangannya Hingga Sekarang.” 26

januari, 2024. <https://sobatgame.com/sejarah-game/>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nuraini Rahayu Zain  
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 13 Agustus 2002  
Alamat : Malalayang satu barat lingkungan V (Lima).  
Email : [nurainizain2002@gmail.com](mailto:nurainizain2002@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. SD Madrasah Kayubulan
2. SMP Negeri 8 Manado
3. SMA Negeri 7 Manado – (Jurusan: Ips)
4. Institut Agama Islam Negeri Manado – (Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah)

### Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Remaja Masjid Al-Muhajirin Jln. Sea (2018-2023)
2. Koord. Lomba Futsal antar Remaja Masjid Se-Kota Manado (2022)